

BUPATI TEBO  
**PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memprioritaskan beberapa pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, arah dan kebijakan pembangunan daerah dan meningkatnya nilai/skor/bobot intensitas beberapa urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil pemetaan ulang perlu dilakukan penataan kembali perangkat daerah yang ada saat ini;
- b. bahwa berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan yang mengakibatkan banyaknya sistematika yang berubah sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyusunan kembali dalam peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
10. Staf Ahli adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.

14. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Tebo.
15. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
17. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
19. Unit Organisasi yang bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo.
20. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebo.
21. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tebo.
22. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
23. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tebo.
24. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan.
25. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah atau Badan Daerah.
26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
27. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

## ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 2

- (1) Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas:
  - a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
  - b. efisiensi;
  - c. efektivitas;
  - d. pembagian habis tugas;
  - e. rentang kendali;
  - f. tata kerja yang jelas;
  - g. fleksibilitas;
  - h. akuntabilitas; dan
  - i. keterbukaan.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, tipologi dan tugas atau Urusan Pemerintahan Daerah.
- (3) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

## BAB III

## JENIS, PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

## Bagian Kesatu

## Jenis Perangkat Daerah

## Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang terdiri dari:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat daerah;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.

## Bagian Kedua

## Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

## Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- d. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan sub urusan hortikultura;
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;



16. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Polisi Pamong Praja;
  17. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
  18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  19. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi; dan
  20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- e. Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian, Pengembangan dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Tebo Tengah dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Tebo Ilir dengan Tipe A;

3. Kecamatan Tebo Ulu dengan Tipe A;
4. Kecamatan Rimbo Bujang dengan Tipe A;
5. Kecamatan Sumay dengan Tipe A;
6. Kecamatan VII Koto dengan Tipe A;
7. Kecamatan Rimbo Ulu dengan Tipe A;
8. Kecamatan Rimbo Ilir dengan Tipe A;
9. Kecamatan Tengah Ilir dengan Tipe A;
10. Kecamatan Serai Serumpun dengan Tipe A;
11. Kecamatan VII Koto Ilir dengan Tipe A;
12. Kecamatan Muara Tabir dengan Tipe A.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kecamatan.
- (2) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PEMBENTUKAN UPTD

#### Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

## Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD :
  - a. di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
  - b. di bidang kesehatan berupa RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang memberikan layanan secara professional.
- (4) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian.

## Pasal 9

- (1) Kepala UPTD satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Direktur RSUD.
- (4) Direktur RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

## Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, tugas, dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

## STAF AHLI

## Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 12

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 13

- (1) Perangkat daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural;
- (2) Pengisian perangkat daerah di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan di bentuknya perangkat daerah baru yang menyelenggarakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya menyelenggarakan sub urusan bencana.
- (3) Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan.
- (4) Nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Tebo diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12) Kecuali ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 10 - 10 - 2023


Pj. BUPATI TEBO



ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 10 - 10 - 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



TEGUH ARHANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR ...5....

NOREG/ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI  
( 5.-25 TAHUN 2023).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penataan kembali perangkat daerah dilakukan dalam rangka memprioritaskan beberapa pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, arah dan kebijakan pembangunan daerah. Penataan kembali perangkat daerah juga dilakukan sehubungan meningkatnya nilai/skor/bobot intensitas beberapa urusan pemerintahan daerah sebagai indikator penentu beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan ulang. Penataan kembali perangkat daerah juga dilakukan dalam rangka menyelaraskan kelembagaan perangkat daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang perangkat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Pertama yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yakni terkait dengan perubahan tipe urusan pemerintahan bidang pariwisata. Perubahan Kedua yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yakni terkait dengan perubahan besaran perangkat daerah dalam rangka mendukung efektifitas, efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Terakhir yaitu perubahan ketiga melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yakni terkait dengan mempertegas status kedudukan dari Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena telah sering mengalami perubahan dimana sistematika yang telah banyak berubah sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyusunan kembali dalam peraturan daerah yang baru.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR ..5..